



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Mekarwangi (belakang Polsek Neglasari) Neglasari, Tangerang-Banten sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 13 Januari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :82/44/II/2013 tanggal 13 Januari 2013.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun selama 3 bulan. dan tidak memiliki anak dari hasil pernikahan kami.
4. Bahwa sejak tahun 2013 bulan april keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat meninggalkan tempat kediaman sejak tanggal 18 april 2013 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat sejak tanggal 18 april 2013
 - Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat telah menjatuhkan Thalaq kepada Penggugat secara agama pada tahun 2018 bulan Desember
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan Perkawinan/Rumah Tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pengadilan menjatuhkan Thalaq satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Thalaq satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 175/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 82/44/II/2013 tanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (76 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2013 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 3 bulan saja, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi di antara penggugat dan tergugat yaitu Tergugat meninggalkan tempat kediaman

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 18 april 2013 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat sejak tanggal 18 april 2013, dan Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat telah menjatuhkan Thalaq kepada Penggugat secara agama pada tahun 2018 bulan Desember;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak April 2013 sampai sekarang, karena setelah bertengkar tergugat langsung meninggalkan tempat kediman bersama, dan hingga sekarang telah putus hubungan komunikasi;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudaah sulit untuk dirukunkan, karena di samping tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk kembali ke Makassar, juga penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat karena sudah tidak mampu lagi bersabar dalam penderitaan tanpa nafkah dari tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI** (38 tahun), memberikan keterangan di bawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri, karena saksi adalah adik kandung penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2013 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 3 bulan saja, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi di antara penggugat dan tergugat yaitu Tergugat meninggalkan tempat kediaman sejak tanggal 18 april 2013 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat sejak tanggal 18 april 2013, dan Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat telah menjatuhkan Thalaq kepada Penggugat secara agama pada tahun 2018 bulan Desember;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak April 2013 sampai sekarang, karena setelah bertengkar tergugat



langsung meninggalkan tempat kediman bersama, dan hingga sekarang telah putus hubungan komunikasi;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, karena di samping tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk kembali ke Makassar, juga penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat karena sudah tidak mampu lagi bersabar dalam penderitaan tanpa nafkah dari tergugat.

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti tersebut, penggugat menyatakan telah cukup, dan penggugat telah menyatakan kesimpulannya sudah tidak bersedia rukun sengan tergugat serta hanya memohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan menyarankan agar rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 3 bulan hidup bersama serumah tangga, dan sejak 18 April 2013 sampai sekarang penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat tanpa biaya dan tanpa borg yang ditinggalkan untuk penggugat;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 tahun lebih, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri / hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248 :

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, او سبها, أو إيذاها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, او إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: *"Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن عجز الزوج أو تزول أو غيب جاز له باله

Artinya: *"Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebanan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 230.000,00
4.Meterai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu
ribu rupiah).-

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)